

Jakarta, 2 Mei 2016

Yth. Kepala Divisi Pencatatan Sektor Jasa
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Nomor : L9.000D.013C-2016.032
Perihal : **Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final PT Elnusa Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan untuk tahun buku 2015 yang telah diadakan pada tanggal 28 April 2016, bersama ini kami sampaikan jadwal dan tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Perseroan sebagai berikut:

Jumlah saham beredar : 7.298.500.000
Jumlah Dividen tahun buku 2015 yang akan dibayar : Rp75.072.800.000
Dividen per Saham : Rp10,28606/lembar saham

No	Tata Waktu	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 09 Mei 2016 • 12 Mei 2016
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	• 10 Mei 2016 • 13 Mei 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	12 Mei 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	01 Juni 2016

Data Keuangan per 31 Desember 2015 yang mendasari pembagian dividen adalah sebagai berikut:

1. Laba Bersih Perseroan sebesar Rp375.364.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta Rupiah).
2. Sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih atau Rp18.768.200.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
3. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp281.523.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta Rupiah) sebagai Laba Ditahan (*Retained Earning*).
4. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp75.072.800.000,- (tujuh puluh lima miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen kepada Pemegang Saham.

Cara Pembayaran Dividen:

- a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan pukul 16:15 WIB dan/atau

pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 12 Mei 2016.

- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 1 Juni 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (BAE) dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220 paling lambat pada tanggal 12 Mei 2016 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Mei 2016 pada Pk 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- f. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 25 Juli 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Elnusa Tbk
Direktur Utama

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tolingul Anwar".

(Tolingul Anwar)

Tembusan:

1. Ketua Otoritas Jasa Keuangan – up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Biro Administrasi Efek Perseroan-PT Datindo Entrycom
4. Dewan Komisaris Perseroan
5. Direksi Perseroan